



**PUTUSAN**

**NOMOR : 42/PID/2012/PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **PETRUS BATU LANDAS MAU Alias**

**LANDAS** ; -----

Tempat lahir : Betun ; -----

Umur/Tgl. lahir : 46 Tahun / 24 September 1965 ; -----

Jenis kelamin : Laki - laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Betun Kota, Desa Wehali, Kecamatan  
Malaka Tengah, Kabupaten Belu ; -----

Agama : Katholik ; -----

Pekerjaan : Guru ; -----

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ; -----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 12 Maret 2012, Nomor :  
155/Pid.B/2011/PN.ATB ; -----

**Menimbang, . . .**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2011, No. : PDM-163/ATAMB/10/2011, terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

**KESATU :**

----- Bahwa terdakwa **Petrus Batu Landas Ma'u alias Landas** pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011 sekitar pukul 21.00. Wita atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Agustus 2011 bertempat di Betun kota, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, melakukan **kekerasan fisik terhadap istrinya** yaitu saksi korban Emelia Huke alias Emi, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada awalnya terdakwa memberikan uang Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban. Beberapa saat kemudian terdakwa mengambil dari saksi korban uang sejumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan sisanya Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) digunakan oleh saksi korban untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari ;-----  
Pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011 sekitar pukul 21.00. wita terdakwa meminta kepada saksi korban uang sisa sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah). Saksi korban menjawab bahwa uang tersebut telah saksi belanjakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Terdakwa yang emosi langsung memukul dengan

*menggunakan . . .*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kearah lengan kiri saksi korban, kemudian berkali-kali menggunakan kedua tangan terdakwa, menampar pada pipi kiri dan kanan, mata kanan dan mulut saksi korban sehingga saksi korban tidak sadarkan diri ;

----- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Emelia Huke alias Emi mengalami luka memar pada kelopak mata kanan, lesi kemerahan pada pipi kanan, dan memar pada bibir bagian bawah bagian dalam sesuai dengan Visum Et Repertum No. RSPP.331/VER/18/IX/2011 tanggal 14 September 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Hardi Fernando S, dokter pada RSPP Betun ;-----

Bahwa terdakwa dan saksi korban telah menikah secara sah pada tanggal 27 Agustus 1993, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor. 68/AP/P.ATB/1993 tanggal 11 September 1993 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni Maria Prisilia Jessy Mau, saksi Juventus Batistuta Junior Mau, saksi Elisabeth patricia Jeliana Mau dan Agustina Sofia Jilionel L Mau ;-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pidana pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah tangga ; -----

ATAU ;-----

KEDUA ;-----

----- Bahwa terdakwa **Petrus Batu Landas Ma'u alias Landas** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu melakukan kekerasan fisik terhadap isterinya yaitu saksi

*korban . . .*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Emelia Huke alias Emi, namun perbuatan tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada awalnya terdakwa memberikan uang Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban.

Beberapa saat kemudian terdakwa mengambil dari saksi korban uang sejumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Sedangkan sisanya Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) digunakan oleh saksi korban untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari ;-----

Pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011 sekitar pukul 21.00. wita terdakwa meminta kepada saksi korban uang sisa sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah). Saksi korban menjawab bahwa uang tersebut telah saksi belanjakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Terdakwa yang emosi langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kearah lengan kiri saksi korban, kemudian berkali-kali menggunakan kedua tangan terdakwa, menampar pada pipi kiri dan kanan, mata kanan dan mulut saksi korban sehingga saksi korban tidak sadarkan diri ;

----- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Emelia Huke alias Emi mengalami luka memar pada kelopak mata kanan, lesi kemerahan pada pipi kanan, dan memar pada bibir bagian bawah bagian dalam sesuai dengan Visum Et Repertum No. RSPP.331/VER/18/IX/2011 tanggal 14 September 2011 yang

*ditanda . . .*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh dr. Hardi Fernando S, dokter pada RSPP

Betun ;-----

----- Bahwa terdakwa dan saksi korban telah menikah secara sah pada tanggal 27 Agustus 1993, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor. 68/AP/P.ATB/1993 tanggal 11 September 1993 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni Maria Prisilia Jessy Mau, saksi Juventus Batistuta Junior Mau, saksi Elisabeth patricia Jeliana Mau dan Agustina Sofia Jilionel L Mau ;-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pidana pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah tangga ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan pula Tuntutan Pidana (Requisitoir) NO. REG. PERK. PDM-163/ATAMB/10/2011 tanggal 9 Pebruari 2012, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **Petrus Batu Landas Ma'u alias Landas** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam surat dakwaan kesatu ;-----

2. Menjatuhkan . . .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Petrus Batu Landas Ma'u alias Landas** tersebut berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan ; -----

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Atambua telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **Petrus Batu Landas Mau alias Landas** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 14 Maret 2012, sebagaimana tercantum dari akta pernyataan banding, Nomor : 155/Akta.Pid/2012/PN.ATB dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2012 ; -

*Menimbang, . . .*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap pernyataan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 3 April 2012, memori banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 April 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) masing-masing tertanggal 27 Maret 2012 ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 155/Pid.B/2011/PN.ATB, tanggal 12 Maret 2012 Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi sendiri

*dalam . . .*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 155/Pid.B/2011/PN.ATB, tanggal 12 Maret 2012 yang dimintakan banding ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

----- Mengingat ketentuan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ; -----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 155 /Pid.B/2011/PN.ATB tanggal 12 Maret 2012, yang dimintakan banding tersebut ; -----
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **JUMAT**

*tanggal . . .*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **8 JUNI 2012** yang dipimpin oleh **H. HUSNI RIZAL, SH**  
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang selaku Ketua Majelis, **H.**  
**SUTARDJO, SH.MH** dan **I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN,**  
**SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan  
penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 19 April  
2012 Nomor :42/PEN.PID/2012/PTK, untuk memeriksa dan  
mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan  
tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam  
sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh  
Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota serta  
dibantu oleh **ALETHA PELLONDOU** sebagai Panitera  
Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;--

**HAKIMANGGOTA,**

**TTD.**

**1. H. SUTARDJO, SH.MH**

**TTD.**

**2. I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH. MH.**

**KETUA MAJELIS,**

**TTD.**

**H. HUSNI RIZAL, SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TTD.**

**ALETHA PELLONDOU**

**UNTUK SALINAN RESMI :**

**PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**SELSILY DANTJE, SH**

**NIP. : 040019307**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)